

## **BAB 2**

### **RUMUSAN MASALAH, TUJUAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Implementasi penyelesaian sengketa arbitrase internasional dalam hukum nasional di Indonesia ?
2. Bagaimana peran hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional ?
3. Bagaimana eksekusi putusan dalam kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses implementasi arbitrase internasional di Indonesia.
2. Menganalisis Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Internasional.
3. Mengkaji Ketentuan Eksekusi Putusan menurut ICSID dan implementasi dalam Kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia.

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumentasi dan tinjauan literatur untuk menjelajahi implementasi penyelesaian sengketa arbitrase internasional dalam hukum nasional di Indonesia, peran hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, serta eksekusi putusan dalam kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia. Studi ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai perspektif dan praktek hukum internasional yang relevan, khususnya terkait dengan ICSID, dalam konteks penelitian ini.